

ABSTRAK

PELAKSANAAN PENYELESAIAN KLAIM DAN SUBROGRASI DALAM PERJANJIAN SURAT JAMINAN (SURETY BOND) (Studi kasus PT. Jasaraharja Putera Cabang Bandar Lampung)

Oleh

Richard Hasudungan Simanungkalit

Surety bond merupakan penjaminan yang diberikan oleh lembaga penjamin, yaitu perusahaan asuransi (*surety company*) kepada kontraktor (*principal*) dengan maksud apabila *principal* gagal memenuhi kewajibannya, maka *surety company* akan bertanggung jawab terhadap pemilik proyek (*obligee*) untuk menyelesaikan kewajiban. *Surety bond* diperkenalkan di Indonesia sejak diterbitkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 271/KMK.011/1980 tentang Penunjukan Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank yang dapat menerbitkan Bank Garansi dan PT. Jasa Raharja (Persero) sebagai satu-satunya Lembaga Keuangan yang dapat menerbitkan Jaminan dalam bentuk *Surety Bond*. Dalam hal penerbitan *surety bond* diperlukan suatu mekanisme dan kepastian dalam proses penerbitannya, oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk memaparkan mekanisme penerbitan *surety bond* dan pelaksanaan penyelesaian klaim dan subrogasi PT. Jasaraharja Putera Cab. Bandar Lampung.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris, pendekakatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan normatif terapan, yaitu penelitian yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan, dalam hal ini perjanjian *Surety Bond* pada PT Jasaraharja Putera Cab. Bandar Lampung. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder, serta pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan. Pengolahan data dilakukan dengan cara pemeriksaan data, penandaan data, rekonstruksi data, dan sistematisasi data.

Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan bahwa dalam hal penerbitan *Surety Bond* ada tahapan yang harus dilalui yaitu pengajuan *Surety Bond* dan penilaian sebagai langkah pengamanan sebelum diterbitkannya *Surety Bond* kemudian barulah *Surety Bond* diterbitkan sesuai dengan jenis warkat jaminannya. Adapun jenis warkat *Surety Bond* yaitu jaminan penawaran, jaminan pelaksanaan, jaminan uang muka dan jaminan pemeliharaan. Dalam hal pelaksanaan penyelesaian klaim disesuaikan juga dengan jenis warkat jaminannya, dimulai dengan tahap pengajuan prosedur klaim oleh *Obligee* kepada Perusahaan *Surety* dengan dilengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan. Cara pembayaran dilakukan melalui transfer rekening yang ditunjuk oleh *Obligee*. Sedangkan cara yang ditempuh oleh Perusahaan *Surety* untuk memperoleh *subrogasi* atau *recovery* adalah dengan cara penagihan secara langsung.

Kata Kunci:*Surety Bond, Subrogasi, Jaminan*